



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS SOSIAL

Jl. Jl. A. Yani Nomor 73 Kota Metro Telp. (0725) 45250 Fax. (0725) 45250
Laman : dinsos.metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO NOMOR : 460/158/KPTS/D-5/01/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang memberikan keterbukaan akses informasi kepada Masyarakat dan memastikan masyarakat menerima pelayanan dengan baik, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

Memperhatikan : Berita Acara forum Konsultasi Publik Nomor : 460/1047/D-5/01/2024 Tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro Nomor 460/226/KPTS/D-5/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial;

KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Penetapan Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1-8 keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu meliputi lingkup pelayanan :

1. Rekomendasi Kepesertaan Program Indonesia Pintar;
2. Pelayanan Bantuan Sosial;
3. Pelayanan Pendampingan Anakan Berhadapan dengan Hukum (ABH);
4. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar, Lansia

terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

5. Pelayanan Disabilitas;
6. Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
7. Pelayanan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
8. Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sebagai acuan dalam pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan / akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 24 Juli 2025



KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO,

AC YULIWATI, SH

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19680703 199302 2 001

Tembusan :

1. Walikota Metro
2. Inspektur Kota Metro
3. Masing-masing yang bersangkutan